



**P U T U S A N**  
Nomor 483 PK/PDT/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ARON MANALU**, bertempat tinggal di Jalan Kangkung, Perumahan Alam Permai, Nomor 5, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;  
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

**NETTY TAMBUNAN, S.H**, bertempat tinggal di Perumnas, Blok O, Nomor 10, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai;  
Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat yang ditulis di kuitansi adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah beserta bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Kangkung, Perumahan Alam Permai, Nomor 05, Kelurahan Paya Roba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, sebagai konsekuensi Tergugat, tidak adanya iktikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 483 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsoom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat lalai untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Subsider: Apabila Pengadilan Negeri Binjai berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat yang ditulis di kuitansi adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada saat ini ditaksir Rp279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan memberikan Putusan Nomor 24//PDT/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pdt.G/2017/ PN Bnj tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 483 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 2852 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NETTY TAMBUNAN, S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pdt/2018/PT MDN tanggal 22 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bnj tanggal 24 Oktober 2017;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat yang ditulis di kuitansi adalah sah menurut hukum;
  3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum;
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2852 K/Pdt/2018 tanggal 30 November 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Bnj *juncto* Nomor 24/PDT/2018/PT MDN *juncto* Nomor 2485 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 4/Pdt.PK/2019/PN Bnj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 483 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Desember 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dan adanya bukti baru (*novum*) berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hendri pada tanggal 9 November 2019 sebagaimana terlampir dalam memori peninjauan kembali namun tidak ada berita acara sumpah *novum*, yang mana isi dari surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa saudara Hendri ada memakai dan mempergunakan uang yang dipinjam dari saudari Netti Tambunan dan saudara Hendri juga mengakui turut bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali meminjam dan memakai uang yang dipinjam dari Termohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 November 2018 Nomor 2852 K/Pdt/2018 tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 22 Maret 2018 Nomor 24/PDT/2018/PT Mdn;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 24 Oktober 2017 Nomor 20/Pdt.G/PN Bnj tersebut;
4. Menyatakan sah *novum* (keadaan baru) sebagai bukti surat;

Dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 483 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukannya kekhilafan Hakim dalam putusan *judex juris*, dan bukti baru yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru karena tidak disertai Berita Acara Sumpah, lagi pula bukti baru tersebut hanya merupakan surat pernyataan sepihak dari pihak yang tidak berkepentingan *in casu* Saudara Hendri yang dibuat tanggal 9 November 2019, sedangkan gugatan diajukan/didaftarkan pada Pengadilan Negeri tahun 2017 dan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi tahun 2018;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengetahui mempunyai sisa hutang kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ARON MANALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 483 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **ARON MANALU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. Materi .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK .....	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 483 PK/Pdt/2020